



**SIMATUPANG IKHWALUDDIN
PARTNERS**

REGISTRASI	
No.	50 /PHP.BUP XIX /2021
Hari	SENIN
Tanggal	18 - Jan - 2021
Jam	10.00 WIB

Jakarta, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	SELASA
Tanggal	22 DESEMBER 2020
Jam	22.20 WIB

Yang bertandatangan dibawah ini:

- Nama** : dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM;
Alamat : Jalan Padang Matinggi Kel/Desa Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
NIK : 1210010505800014.
- Nama** : Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM;
Alamat : Jalan Iwan Maksum No. 3 Kel/Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
NIK : 1210024512590001.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- IKHWALUDDIN SIMATUPANG, S.H., M.Hum.(NIA: 98.10056)**
- AKHYAR IDRIS SAGALA, S.H.(NIA: 13.01413)**
- AHMAD RIFAI HASIBUAN, S.H.(NIA: 02.12204)**
- MAHMUDDIN SIREGAR, S.H. (NIA: 16.10444)**
- JALALUDDIN, S.H.(NIA: 18.00203)**

6. **ASRIL ARIANTO, S.H.** (NIA: 1393.02.00.17)
7. **AHMAD ANSYARISIREGAR, S.H., M.H.** (NIA: 15.00159)
8. **MASMULYADI, S.H., M.H.** (NIA: 15.00372)

Kesemuanya adalah paraAdvokat dan Asisten Advokat pada kantorSIMATUPANG IKHWALUDDIN & Partnersberalamat di Jalan TheGrand Menteng Indah No.8 JJ. Jalan Medan Tenggara VII Kota Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas namaPemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman No. 52, Padang Matinggi, Rantau Utara, Padang Matinggi, Rantau Utara, Labuhanbatu, Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor:176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal16 Desember 2020,yang diumumkan pada hari Rabu,tanggal 16Desember2020,Pukul 22.37.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

- badan peradilan khusus ;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020 (*vide* **Bukti P-1**) ;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi permohonan *aquo*, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu yang dimohonkan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 85/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 [*vide* **Bukti P-2**] ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 [*vide* **Bukti P-3**] ;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan **jumlah penduduk** Kabupaten Labuhanbatu **504.876** (lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) jiwa [*vide* **Bukti P-4**], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu ;
- f. Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten / Kota -KWK Halaman 4-2, Huruf B. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota dalam angka IV pada Huruf B. Jumlah Suara Sah, maka Jumlah Akhir Suara Sah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu adalah sebesar 236.871 (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu) suara [*vide* **Bukti P-5**], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1 % x 236.871 (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu) suara = 2.369 (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan) suara ;
- g. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 87.292 (delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) memperoleh 88.130 (delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh) suara [*vide* **Bukti P-1**], sehingga antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) suara, sementara syarat maksimal

selisih perolehan suara adalah 2.369 (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan), dengan demikian telah memenuhi jumlah paling banyak selisih suara untuk syarat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada ;

- h. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon dalam permohonan *aquo*, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 Pukul 22.37 WIB [*vide* Bukti P-1] ;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 adalah: hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Kamis Tanggal 17 Desember 2020 dan Jum'at Tanggal 18 Desember 2020 ;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at Tanggal 18 Desember 2020 Pukul 22.36 WIB [*vide* **Bukti P-6**] ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada bagian Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan dalam permohonan *aquo*, maka permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

VI. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon [vide Bukti P-1], perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon [Bukti P-1]

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., MH	19.814
2	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.292
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	88.130
4	Abd. Roni, SHI Dan Ahmad Jais, SE	28.726
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.909
Total Suara Sah		236.871

2. Bahwa keunggulan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibandingkan suara Pemohon disebabkan oleh penyelenggaraan Pilkada Labuhanbatu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak dilaksanakan secara Luber dan Jurdil yang Pemohon uraikan pada pokok permohonan *aquo* dalam bagian-bagian :
 - Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih dari Satu Kali/Pengguna Hak Pilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilih ;
 - Penyelenggara Pilkada Labuhanbatu Turut Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
 - Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih dari Satu Kali/Pengguna Hak Pilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilih.

3. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Labuhanbatu, ditemukan fakta banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda serta banyak pula Pengguna hak pilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih;
4. Bahwa sangat besarnya jumlah Pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan/atau Pengguna hak pilih tidak berhak menggunakan hak pilih merupakan tindakan Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana secara terorganisir, terencana dan terjadi di banyak TPS, sehingga bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang berdampak pada adanya Pengguna Hak Pilih Ganda dalam DPT dan DPTb serta adanya Pemilih dari TPS lain Yang Tidak Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa berdasarkan Model D.HasilKabupaten/Kota-KWK Halaman 2-1 dalam Lajur Pengguna Hak Pilih pada angka 3, yakni Lajur Jumlah Pemilih Yang Tidak Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) dalam Pilkada Labuhanbatu [*vide Bukti P-5*], maka ditemukan fakta sangat besar jumlah DPTb yakni 6.735 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima) yang tersebar pada TPS-TPS di seluruh kecamatan Kabupaten Labuhanbatu (9 Kecamatan), sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah DPTb Seluruh Kecamatan pada Pilkada Labuhanbatu 2002 [*vide Bukti P-5*]

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DPTb
1.	Rantau Utara	2.282
2.	Rantau Selatan	1.574
3.	Bilah Barat	545
4.	Bilah Hilir	406
5.	Bilah Hulu	896
6.	Pangkatan	308
7.	Panai Tengah	288

8	Panai Hilir	189
9	Panai Hulu	247
JUMLAH		6.735

6. Bahwa berdasarkan Model D.HasilKabupaten/Kota-KWK Halaman 2-1 dalam Lajur Data Pemilih pada huruf A.2., yakni Jumlah Pemilih Yang Pindah Memilih (DPPh) dalam Pilkada Labuhanbatu [*vide Bukti P-5*], maka ditemukan fakta sangat besar jumlah DPPh yakni 343 (tiga ratus empat puluh tiga) yang tersebar pada TPS-TPS di seluruh kecamatan Kabupaten Labuhanbatu (9 Kecamatan), sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah DPPh Seluruh Kecamatan pada Pilkada Labuhanbatu 2002 [*vide Bukti P-5*]

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DPPh
1.	Rantau Utara	44
2.	Rantau Selatan	74
3.	Bilah Barat	16
4.	Bilah Hilir	23
5.	Bilah Hulu	26
6.	Pangkatan	24
7.	Panai Tengah	63
8	Panai Hilir	22
9	Panai Hulu	51
JUMLAH		343

7. Bahwa Pemilih dalam DPTb sebagaimana pada Tabel 2 yakni dalam angka 5 Pokok Permohonan *aquo* yang jumlahnya sangat tidak rasional dibandingkan kabupaten lain dengan jumlah pemilih jauh lebih besar, seharusnya tidak masuk kategori Pemilih dalam DPTb/DPPh, karena telah terdaftar pada DPT di TPS, yaitu antara lain pengguna hak pilih atas nama-nama sebagaimana dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Nama-nama Pengguna Hak Pilih Yang Terdaftar dalam DPT dan DPTb

NO.	NAMA PEMILIH	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)/ DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)	
		DPT pada TPS	DPTb pada TPS
1.	DONI RAMADANI	TPS 15 Kelurahan Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 05 [vide Bukti P-8]	TPS 06 Kelurahan Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPTb : 03 [vide Bukti P-9]
2.	NANI RAHAYU	TPS 15 Kelurahan Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 06 [vide Bukti P-8]	TPS 06 Kelurahan Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Nomor Urut DPTb 04 [vide Bukti P-9]
3.	RAJA HASIBUAN	TPS 19 Kelurahan Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan, Nomor Urut DPT 90 [vide Bukti P-10]	TPS 06 Kelurahan Siringo-Ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPTb 5 [vide Bukti P-11]
4.	JELINA HARAHAP	TPS 19 Kelurahan Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan, Nomor Urut DPT 91 [vide Bukti P-10]	TPS 06 Kelurahan Siringo-Ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPTb 8 [vide Bukti P-11]
5.	NURHASANAH MUNTHE	TPS 12 Desa Tanjung Medan Kec. Bilah Barat, Nomor Urut DPT 179 [vide Bukti P-12]	TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 9 [vide Bukti P-11]
6.	BERTHA BR ARITONANG	TPS 05 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 98 [vide Bukti P-13]	TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut 16 [vide Bukti P-11]
7.	RENTA BR MANURUNG	TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 159 [vide Bukti P-14]	TPS 06 di Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 4 [vide Bukti P-11]
8.	VERA DIANA HUTAPEA	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 73 [vide Bukti P-15]	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 2 [vide Bukti P-16]
9.	JEFRI	TPS 31 Kelurahan Padang Bulan Kec.	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec.

	RAHMANSYAH PUTRA	Rantau Utara, Nomor Urut DPT 183 [vide Bukti P-17]	Rantau Utara, Nomor Urut 4 [vide Bukti P-16]
10.	M. WIWID ANUGRAH PRATAMA MS	TPS 10 Kelurahan Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan, Nomor Urut DPT 33 [vide Bukti P-18]	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut 5 [vide Bukti P-16]
11.	TUTY INDRAWATI	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 150 [vide Bukti P-19]	TPS 17 di Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 6 [vide Bukti P-16]
12.	LESTARI RUMAH HORBO	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 193 [vide Bukti P-19]	TPS 17 di Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut 7 [vide Bukti P-16]
13.	JOINELIA HUTAJULU	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 194 [vide Bukti P-19]	TPS 17 di Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 8 [vide Bukti P-16]
14.	RGM. SIBURIAN	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 190 [vide Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut 13 [vide Bukti P-16]
15.	HENDRAWAN DAO	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 160 [vide Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPTb 15 [vide Bukti P-16]
16.	SURYANA PANGGABEAN	TPS 01 Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir, Nomor Urut DPT 03 [vide Bukti P-20]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPTb 21 [vide Bukti P-16]
17.	RIANAWATI BR. PANGGABEAN	TPS 01 Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir, Nomor Urut DPT 01 [vide Bukti P-20]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 22 [vide Bukti P-16]
18.	RONI YANTO	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 264 [vide Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 26 [vide Bukti P-16]

19.	MIMI/TAN MIMI	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 265 [vide Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 27 [vide Bukti P-16]
20.	ERIC CEN	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 266 [vide Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 28 [vide Bukti P-16]
21.	ENDY CEN	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 267 [vide Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 29 [vide Bukti P-16]
22.	NIKOLAS PASKALIS MANURUNG	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 140 [vide Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 34 [vide Bukti P-16]
23.	BERTUA MERCY GOD ROSEYANA	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 141 [vide Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 35 [vide Bukti P-16]
24.	DORTHA LUMBANGAOL	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 145 [vide Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 36 [vide Bukti P-16]
25.	HENKY	TPS 15 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 44 [vide Bukti P-21]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 38 [vide Bukti P-16]
26.	DESY PUTRI HOSALIM	TPS 15 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 45 [vide Bukti P-21]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 39 [vide Bukti P-16]
27.	AZIZUL HAKIM PASARIBU	TPS 10 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPT 67 [vide Bukti P-22]	TPS 02 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 3 [vide Bukti P-23]
28.	BAMBANG SURYA	TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut	TPS 02 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 4

		DPT 204 [vide Bukti P-24]	[vide Bukti P-23]
29.	IRAWAN	TPS 03 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 43 [vide Bukti P-25]	TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 3 [vide Bukti P-26]
30.	MAHYUDDIN MUNTHE	TPS 09 Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 126 [vide Bukti P-27]	TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 15 [vide Bukti P-26]
31.	SYAH FITRI KURNIATI	TPS 14 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 39 [vide Bukti P-28]	TPS 07 di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 4 [vide Bukti P-29]
32.	ZULHAM FADILLAH HARAHAP	TPS 14 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 40 [vide Bukti P-28]	TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 5 [vide Bukti P-29]
33.	ELVI SURYANI	TPS 11 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 181 [vide Bukti P-30]	TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 13 [vide Bukti P-29]
34.	MUHAMMAD ISMAIL	TPS 05 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 21 [vide Bukti P-31]	TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 14 [vide Bukti P-29]
35.	MURNI	TPS 11 Desa Janji Kecamatan Bilah Barat, Nomor Urut DPT 70 [vide Bukti P-32]	TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 19 [vide Bukti P-29]
36.	SRI REZEKI ANANDA	TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 257 [vide Bukti P-33]	TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 6 [vide Bukti P-29]
37.	YOGGA CATUR CANDRA	TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 256 [vide Bukti P-33]	TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 23 [vide Bukti P-29]
38.	FARIDA	TPS 03 Kelurahan	TPS 09 Kelurahan

	HANUM	Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 158 [<i>vide</i> Bukti P-34]	Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 7 [<i>vide</i> Bukti P-35]
39.	SUTRISNO	TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPT 70 [<i>vide</i> Bukti P-36]	TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 4 [<i>vide</i> Bukti P-37]
40.	BENNY SURYA MAKMUR RAMBE	TPS 11 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 33 [<i>vide</i> Bukti P-38]	TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 1 [<i>vide</i> Bukti P-39]
41.	RODIATUL JANNAH	TPS 11 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 32 [<i>vide</i> Bukti P-32]	TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 2 [<i>vide</i> Bukti P-39]
42.	WENDY EKO SUPRAPTO	TPS 01 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 108 [<i>vide</i> Bukti P-40]	TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 17 [<i>vide</i> Bukti P-41]
43.	SAMBANI MAHAWIRA NASUTION	TPS 01 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 109 [<i>vide</i> Bukti P-40]	TPS 13 di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 18 [<i>vide</i> Bukti P-41]
44.	ADE KURNIADI	TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPT 151 [<i>vide</i> Bukti P-42]	TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 15 [<i>vide</i> Bukti P-41]
45.	PUTRI WULANDARI	TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPT 152 [<i>vide</i> Bukti P-42]	TPS 13 di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 16 [<i>vide</i> Bukti P-41]
46.	MADRIANA NASUTION	TPS 05 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPT 121 [<i>vide</i> Bukti P-43]	TPS 06 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan, Nomor Urut DPTb 1 [<i>vide</i> Bukti P-44]
47.	PITRIANI	TPS 06 Desa Tanjung	TPS 05 Desa Tanjung

	MARIA SIMARMATA	Harapan Kecamatan Pangkalan dengan Nomor Urut DPT 61 [<i>vide</i> Bukti P-45]	Harapan Kecamatan Pangkalan, Nomor Urut DPTb 1 [<i>vide</i> Bukti P-46]
48.	YANTI MARIA MANULLANG	TPS 07 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkalan dengan Nomor Urut DPT 196 [<i>vide</i> Bukti P-47]	TPS 11 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkalan, Nomor Urut DPTb 1 [<i>vide</i> Bukti P-48]
49.	RIKJUL LEONARDI PANGGABEAN	TPS 01 Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPT 47 [<i>vide</i> Bukti P-49]	TPS 07 Desa Sennah Kecamatan Pangkalan, Nomor Urut DPTb 3 [<i>vide</i> Bukti P-50]
50.	FITRI PRAMA	TPS 11 Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu dengan Nomor Urut DPT 79 [<i>vide</i> Bukti P-51]	TPS 05 Desa Sennah Kecamatan Pangkalan, Nomor Urut DPTb 7 ;
51.	ANJU RAMBE	TPS 11 Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu dengan Nomor Urut DPT 78 [<i>vide</i> Bukti P-51]	TPS 05 Desa Sennah Kecamatan Pangkalan, Nomor Urut DPTb 4 ;
52.	AULIA RAHMAN HASIBUAN	TPS 11 Desa Tebing Tinggi Pangkalan Kecamatan Pangkalan dengan Nomor Urut DPT 180 [<i>vide</i> Bukti P-53]	TPS 02 Desa Sidorukun Kecamatan Pangkalan, Nomor Urut DPTb 2 [<i>vide</i> Bukti P-54]
53.	RINI ANGGRIANI DALIMUNTHE	TPS 01 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkalan dengan Nomor Urut DPT 51	TPS 03 DesaPangkalan Kecamatan Pangkalan
54.	SUKIMIN	TPS 09 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu,	TPS 08 Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu
55.	TUKIYEM,	TPS 09 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu,	TPS 08 Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu
56.	BAZAWATO ZEGA	TPS 02 Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, dengan	TPS 10 Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu, dengan Nomor Urut DPTb 6 [<i>vide</i> Bukti P-60]

		Nomor Urut 72 [vide Bukti P-59]	
57.	DEBBY HARTANTI RAMBE	TPS 02 Kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu [vide Bukti P-61]	TPS 014 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Ranto Selatan Kabupaten Labuhanbatu [vide Bukti P-62]
58.	AHMAD RIDHO HSB	TPS 15 Kelurahan Negeri Lama, Kec.Bilah Hilir, dengan Nomor Urut DPT 125 [vide Bukti P-63 dan P-77]	TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kec.Bilah Hilir, dengan Nomor Urut DPTb 13 [vide Bukti P-64 P-77]
59.	EKA PRATIWI	TPS 1 Kelurahan Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir, Dengan Nomor Urut DPT 104 [vide Bukti P-65]	TPS 2 Desa Perkebunan Sennah Kecamatan Bilah Hilir, Dengan Nomor Urut DPTb 1 [vide Bukti P-66]
60.	BAHARUDDIN NASUTION	TPS 4 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah, Dengan Nomor Urut DPT 41 [vide Bukti P-67]	TPS 3 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah, Dengan Nomor Urut DPTb 2 [vide Bukti P-68]
61.	WISNU WARDANA	TPS 6 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Dengan Nomor Urut DPT 89 [vide Bukti P-69 dan P-91]	TPS 3 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah, Dengan Nomor Urut DPTb 1 [vide Bukti P-68 dan P-91]
62.	INA SARI	TPS 05 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Dengan Nomor Urut DPT 40 [vide Bukti P-70]	TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, dengan Nomor Urut DPTb 08 [vide Bukti P-71]
63.	NILAM CAHYA RITONGA	TPS 06 Desa Tebing Linggaha Baru, Kecamatan Bilah Barat [vide Bukti P-72]	TPS 10 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Dengan Nomor Urut DPTb 13 [vide Bukti P-73]
64.	BAMBANG HARIANTI MUNTHE	TPS 11 Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan [vide Bukti P-74]	TPS 10 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Dengan Nomor Urut DPTb 13 [vide Bukti P-73]
65.	INDAH RAHMA FARICA SIMATUPANG	TPS 19 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, dengan Nomor Urut 234 [vide Bukti P-75]	TPS 7 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, dengan Nomor Urut DPTb 2 [vide Bukti P-76]

- 7.1. Bahwa Pemilih dalam DPPH sebagaimana pada Tabel 3 yakni dalam angka 5 Pokok Permohonan *aquo* seharusnya tidak masuk kategori Pemilih Pindahan karena tidak menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih, yang antara lain sebagaimana dalam Tabel berikut:

Tabel 4. Nama-nama Pemilih Yang DPPH namun Tidak Sesuai Ketentuan

NO.	NAMA PEMILIH	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)/ DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPT _h)	
		DPT pada TPS	DPT _b pada TPS
1.	MUHAMMAD ARIF	TPS 01 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, dengan Nomor Urut DPT 269 [vide Bukti P-55]	TPS 03 Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan, Nomor Urut DPT _h [vide Bukti P-56]
2.	REZKI ANDIRA	TPS 02 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, Dengan Nomor Urut DPT 39 [vide Bukti P-57]	TPS 07 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Labuhanbatu, dengan Nomor Urut DPT _h [vide Bukti P-58]
3.	ZULKIFLI POHAN	TPS 12, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu Nomor Urut 175	TPS 06, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor Urut 6
4.	SINTAH DALIMUNTHE, SH	TPS 12, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu Nomor Urut 176	TPS 06, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor Urut 7

8. Bahwa pemilih DPT_b yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih dinyatakan pula oleh Rahmat Hidayat (Saksi Pemohon di PPK Bilah Hilir) dengan membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan :
1. Setelah memeriksa daftar hadir DPT_b yang sempat saya dokumentasikan terdapat 1 orang di TPS 14 Kelurahan Negeri Lama yang bernama Ahmad

Ridho Hsb, namun yang bersangkutan terdaftar di TPS 15 Kelurahan Negeri Lama.

2. Seorang bernama Eka Pratiwi menggunakan hak suara di TPS 2 Desa Perkebunan Sennah namun Eka Pratiwi terdaftar di DPT TPS 1 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
 3. Dalam Rapat Rekapitulasi di PPK Bilah Hilir, tetap meminta agar dapat diberikan daftar hadir tambahan namun tidak diberikan oleh PPK;
 4. Telah menyampaikan keberatan atas tidak diberikannya daftar hadir tambahan tersebut kepada Panwas Kecamatan Bilah Hilir, namun sampai saat ini tidak ditanggapi.
- 8.1. Bahwa tindakan Termohon terhadap Pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT namun diberikan hak pilih di TPS lain yang tidak ada dalam DPT sebagaimana pada dalil 7,7.1. dan 8 dalam bagian pokok permohonan perkara *aquo*, terjadi pada TPS-TPS sebagaimana dalam Tabel 5 dan Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Peristiwa Untuk Setiap TPS, Pemilih dalam DPT Yang Menggunakan Hak Pemilih DPTb Berdasarkan Bukti Yang Dimiliki Pemohon

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH PERISTIWA	
RANTAU UTARA	PADANG MATINGGI	06	2	
		SIRINGO-RINGO	06	5
			09	1
			17	19
	SIOLDENGAN	14	1	
	SIRANDORUNG	10	2	
RANTAU SELATAN	BAKARAN BATU	02	2	
		05	2	
		07	6	
		09	1	
		10	1	

		11	2
		13	4
BILAH HILIR	PERK. SENNAH	02	1
	NEGERI LAMA	14	1
BILAH HULU	BANDAR TINGGI	10	2
	PONDOK BATU	08	2
PANGKATAN	TANJUNG HARAPAN	05	1
		06	1
		11	1
	SENNAH	05	2
		07	1
	SIDORUKUN	02	1
	PANGKATAN	03	1
PANAI TENGAH	BAGAN BILAH	03	3

Tabel 6. Jumlah Peristiwa Untuk Setiap TPS, Pemilih dalam DPT Yang Salah Menggunakan Hak Pemilih DPT_H Berdasarkan Bukti Yang Dimiliki Pemohon

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH PERISTIWA
PANGKATAN	SIDORUKUN	03	1
	PANGKATAN	07	1
BILAH BARAT	DESA TANJUNG MEDAN	12	2

9. Bahwa tindakan Termohon terhadap Pemilih yang telah terdaftar didalam DPT namun diberikan hak pilih di TPS lain yang tidak ada dalam DPT sebagaimana pada dalil 7, 7.1. dan 8 dalam bagian pokok permohonan perkara aquo bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 PKPU No. 18 Tahun 2020 perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu sebagai berikut:

Pasal 5 huruf k : ***“Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar***

sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan”.

Pasal 6 huruf c : **“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK”.**

Pasal 8 : (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
- b. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
- b1. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
- b2. menjalani rehabilitasi narkoba;
- c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
- d. tugas belajar;
- e. pindah domisili; dan/atau

f. tertimpa bencana alam.

- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindahmemilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
- (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.

(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.

(10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.

(11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 9 ayat 1 : ***Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:***

- a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
- b. terdaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*

10. Bahwa tindakan Termohon terhadap Pemilih yang telah terdaftar didalam DPT namun diberikan hak pilih di TPS lain yang tidak ada dalam DPT pada TPS tersebut sebagaimana pada dalil 7, 7.1, 8 dan 8.1. dalam bagian pokok permohonan perkara *aquo* dalah untuk memberikan kesempatan kepada orang untuk memilih lebih dari satu kali atau yang sebenarnya tidak berhak memilih menjadi berhak menggunakan hak pilih;

11. Bahwa sikap Termohon terhadap Pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT namun diberikan hak pilih di TPS lain yang tidak ada dalam DPT sebagaimana pada angka 7, 7.1, 8 dan 8.1. dalam bagian pokok permohonan perkara *aquo*, terjadi pada TPS-TPS sebagaimana dalam tabel berikut :

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH PERISTIWA
RANTAU UTARA	PADANG MATINGGI	06	2
	SIRINGO-RINGO	06	5
		09	1
		17	19
	SIOLDENGAN	14	1
	SIRANDORUNG	10	2
RANTAU SELATAN	BAKARAN BATU	02	2
		05	2
		07	6
		09	1
		10	1
		11	2
		13	4
BILAH HILIR	PERK. SENNAH	02	1
	NEGERI LAMA	14	1
BILAH HULU	BANDAR TINGGI	10	2
	PONDOK BATU	08	2
PANGKATAN	TANJUNG HARAPAN	05	1
		06	1
		11	1
	SENNAH	05	2
		07	1
	SIDORUKUN	02	1
	PANGKATAN	03	1
PANAI TENGAH	BAGAN BILAH	03	3

11.1. Bahwa sikap Termohon terhadap Pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT namun diberikan hak pilih di TPS lain se bagai Pemilih DPPh yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada Tabel 6 angka 8.1. dalam bagian pokok permohonan perkara^{quo}, terjadi pada TPS-TPS sebagaimana dalam tabel berikut :

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH PERISTIWA
PANGKATAN	SIDORUKUN	03	1
	PANGKATAN	07	1
BILAH BARAT	DESA TANJUNG MEDAN	12	2

- 11.2. Bahwa 2 (dua) Pemilih DPTb yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena bukan penduduk Kabupaten Labuhanbatu yakni atas nama Nur Azizah (penduduk Aceh) dan Desi Haryani (penduduk Kota Medan) telah menggunakan hak pilih di TPS 7 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- 11.3. Bahwa Mujianto dan Nur Aisyah **penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara** menggunakan hak pilih di TPS 11 Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat [**vide Bukti P-80 dan P-81**];
- 11.4. Bahwa Wahid Tanjung dan Kamila Siregar Kelurahan Pulo Padang **bukan merupakan penduduk** setempat telah menggunakan hak pilih di TPS 08 Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara [**vide Bukti P-85**];
- 11.5. Bahwa pada TPS 009 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu hak pilih 33 orang yang tidak hadir menggunakan hak pilih telah digunakan oleh orang lain [**vide Bukti P-79**];
- 11.6. **Bahwa DARMAN MANALU dan MASTA RINA SIAGIAN** (Istri Darman Manalu) serta **BENGET MANALU** dalam DPT yang tidak hadir pada TPS 09 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu digunakan orang lain [**vide Bukti P-93**];
- 11.7. Bahwa Ali Hasibuan yang belum memenuhi syarat usai untuk menggunakan hak pilih telah menggunakan hak pilih pada TPS 001, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan [**vide Bukti P-86 dan P-87**];
- 11.8. Bahwa Tomi Efhazaris Rambe yang belum memenuhi syarat usai untuk menggunakan hak pilih telah menggunakan hak pilih pada TPS 11, Kelurahan Siholdengan Kecamatan Rantau Selatan [**vide Bukti P-90**];
- 11.9. Bahwa ABDUL WAHAB NASUTION, telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di di TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah [**vide Bukti P-82-83**];

11.10. **PAUZI NASUTION**, tidak memiliki KTP elektronik sampai pada saat ini dan pada saat memilih di TPS 22 Kelurahan Pulau Padang Kecamatan Rantau Utara hanya disuruh mengisi identitas dikertas C6 Kosong. [**vide Bukti P-84**];

12. Bahwa sikap Termohon terhadap Pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT **namun** diberikan hak pilih di TPS lain yang tidak ada dalam DPT dengan bertentangan ketentuan hukum, kemudian adanya pengguna hak pilih tidak berhak menggunakan hak pilih dan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali sebagaimana uraian-uraian di atas **mengakibatkan harus dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di tempat terjadinya peristiwa tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 2 UU Pilkada sebagai berikut:**

Pasal 112 : (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) **Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika** dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti **terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:**

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. **lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;** dan/atau
- e. **lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara**

pada TPS.

13. Bahwa untuk menutupi Pemilih DPTb sebagai pengguna hak pilih lebih dari satu kali atau pemilih dimaksud sebenarnya tidak berhak menggunakan hak pilih Termohon tidak memenuhi permintaan Saksi Pemohon untuk mengetahui nama-nama pemilih yang ada dalam DPTb dan saksi Pemohon menuliskan keberatan dalam Model Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus pada setiap tingkatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara serta telah menyampaikan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu namun hingga permohonan ini didaftarkan Termohon tidak memenuhi permintaan Pemohon sehingga tidak berlaikujur dan adil serta terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;
14. Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan pengguna hak pilih Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, namun keberatan-keberatan Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana dalam bukti:
- 1) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Pelapor A.N. **DODY SYAHPUTRA** [*vide* **Bukti P-97**];
 - 2) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu **HOPNER (Pelapor)**, lahir di Aek Tobu, 19 Desember 1959 [*vide* **Bukti P-98 dan 99**];
 - 3) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama **RIDWAN SIANTURI (Pelapor)**, lahir di Tanjung Morawa, 15 Agustus 1965 [*vide* **Bukti 100**];
 - 4) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama **RIDWAN SIANTURI**

- (Pelapor), lahir di Tanjung Morawa, 15 Agustus 1965 [*vide Bukti 101*];
- 5) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama **MAHIDIN RITONGA (Pelapor)**, lahir di Tanjung Morawa, 10 Juli 1978 [*vide Bukti 102*];
 - 6) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama **MAHIDIN RITONGA (Pelapor)**, lahir di Tanjung Morawa, 10 Juli 1978 [*vide Bukti 103*];
 - 7) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama **MASMULYADI (Pelapor)**, lahir di Silangkitang, 27 Nopember 1981 [*vide Bukti 104*];
 - 8) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama **MASMULYADI (Pelapor)**, lahir di Silangkitang, 27 Nopember 1981 [*vide Bukti 105*];
 - 9) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama **SELAMAT RIADY HARAHAP (Pelapor)**, lahir di Rantauprapat, 29 April 1974 [*vide Bukti 106*];
 - 10) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama **SELAMAT RIADY HARAHAP (Pelapor)**, lahir di Rantauprapat, 29 April 1974 [*vide Bukti 107*];
 - 11) Surat Permintaan Pemungutan Ulang (PSU) oleh Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM menyampaikan Surat Nomor :15/TK-ERA/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 [*vide Bukti 108*];
 - 12) Surat Permintaan Pemungutan Ulang (PSU) oleh Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM menyampaikan Surat Nomor :16/TK-ERA/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 [*vide Bukti 109*];

13) Penjelasan Tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kepada Tim Pemenangan Calon Bupati dan waki Bupati dr. H. Erik Adrad Ritonga, M.KM dan Hj. Elly Siregar, S.Pd.,MM [*vide* **Bukti 110**];

15. Bahwa berdasarkan angka 7 s/d angka 14 pada Pokok Permohonan *aquo* maka merupakan suatu fakta adanya pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali serta adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS-TPS sebagaimana pada angka 11.,11.1 s.d 11.10 pada Pokok Permohonan perkara *aquo* sehingga berdasarkan Pasal 112 ayat 1 dan 2 UU Pilkada harus dilakukan pemungutan suara ulang, yakni pada TPS-TPS:

- 1) TPS 06 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara;
- 2) TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 3) TPS 07 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 4) TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 5) TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 6) TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 7) TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 8) TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 9) TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 10) TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 11) TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 12) TPS 7 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
- 13) TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan;
- 14) Tps 02 Kelurahan Bakaran batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 15) TPS 01 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan;
- 16) TPS 05 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 17) TPS 06 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 18) TPS 11 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 19) TPS 05 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
- 20) TPS 07 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
- 21) TPS 02 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
- 22) TPS 03 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
- 23) TPS 03 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 24) TPS 07 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 25) TPS 09 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;

- 26) TPS 08 Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu;
- 27) TPS 10 Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu;
- 28) TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
- 29) TPS 02 Desa Perk.Sennah, Kecamatan Bilah Hilir;
- 30) TPS 11 Desa Kampung Brau, Kcamatan Bilah Barat.
- 31) TPS 03 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah;
- 32) TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah;
- 33) TPS 10 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara;
- 34) TPS 08 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau utara;
- 35) TPS 22 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau utara;

Penyelenggara Pilkada Labuhanbatu Turut Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

16. Bahwa pada pelaksanaan Pilkada Labuhanbatu, Termohon berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
17. Bahwa untuk adanya kerjasama dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Termohon mengangkat Perangkat Desa dan Kepala Dusun menjadi KPPS;
18. Bahwa Termohon telah meminta Pengguna Hak Pilih a.n. Pauzi Nasution, yang tidak memiliki KTP eletronik dan tidak terdaftar dalam DPT TPS untuk menggunakan hak pilih di TPS 22 Kelurahan Pulau Padang Kecamatan Rantau Utara hanya disuruh mengisi identitas dikertas C6 Kosong di hadapan Panitia [*vide* Bukti P-84] ;
19. Bahwa ditemukan fakta adanya keterlibatan KPU Kabupaten Labuhanbatu yaitu sengaja mempersempit waktu bagi Pemohon untuk melakukan persiapan Permohonan PHPU dengan memaksakan untuk melakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada Pukul 22.37 Wib. Sehingga waktu pengajuan permohonan Pemohon hanya 2 (dua) hari, padahal saksi pemohon dan saksi pasangan calon lain meminta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dilakukan pada hari Kamis, 17 Desember 2020 mengingat karena telah merasa kelelahan namun Termohon tetap memaksakan Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara tersebut. Padahal jadwal tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 masih dalam batas waktu yakni sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

20. Bahwa Termohon melakukan intimidasi pada PPK-PPK agar tidak memenuhi permintaan Pemohon menunjukkan Daftar Pengguna Hak Pilih di TPS, tindakan Termohon dimaksud adalah untuk menutupi adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih namun diberikan hak menggunakan hak pilih;
21. Bahwa dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Termohon telah pula mengangkat Kepala Dusun / Kepala Lingkungan untuk menjadi Ketua KPPS sebagaimana TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara sehingga banyak Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih mendapatkan hak untuk memilih dalam Daftar Pemilih Tambahan, demikian pula banyaknya Pemilih dalam DPTb di TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, dan bahkan Ketua KPPS Dusun III, Desa Sei Jawi-jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu telah pula melakukan tindakan-tindakan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di antaranya memberikan kode atau sandi yang diselipkan di antara tanda tangan Ketua KPPS di Kertas Suara untuk menjaga dan/atau menjaga agar Pemilih yang sudah diarahkan tidak lari dari arahan, dan arahan tersebut terutama diarahkan pada masyarakat penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dengan cara menakut-nakuti akan di cabut keanggotaan PKH jika tidak memenangkan Paslon Nomor Urut 3;
22. Bahwa Termohon (KPPS TPS 004, Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu) telah meniadakan sebanyak 8 (delapan) surat suara yang berpotensi digunakan secara tidak sah berdasarkan fakta bahwa Jumlah Surat Suara TPS 004, Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu adalah 288, sedangkan Ketua PPS Desa Pondok Batu telah menyerahkan sebesar 296 surat suara;

Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

23. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Labuhanbatu, Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu terlibat dalam

memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

24. Bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 2020, telah mempublikasikan hasil hitung TPS versi Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu padahal Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, baru menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2020 dan hingga permohonan ini didaftarkan masih dalam agenda pelaksanaan Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2020;
25. Bahwa atas keberpihakan OPD Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 2020 yang mempublikasikan hasil hitung TPS versi Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu padahal bukan merupakan hak atau kewenangan Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu, Riduan Sianturi telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 2020 untuk seluruh TPS. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara telah memberikan sanksi kepada ASN Pemkab Labuhanbatu an. Rajid Yuliawan;
26. Bahwa keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu antara lain dibuktikan 22 (dua puluh dua) Kepala Organisasi Perangkat Daerah memberikan Ucapan Selamat Karangan Bunga pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Tanggal 10 Desember 2020 (satu hari) setelah pemungutan suara padahal Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, baru menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2020 dan hingga permohonan ini didaftarkan masih dalam agenda pelaksanaan Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2020;
27. Bahwa terhadap tindakan keberpihakan 22 (dua puluh dua) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan memberikan Ucapan Selamat Karangan Bunga pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Tanggal 10 Desember 2020 Pemohon telah menyampaikan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana laporan Nomor :07/LP/P/Kab/02.15/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020;

28. Bahwa Camat Panai Tengah bersama Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengumpulkan Kepala-kepala Desa Kecamatan Panai Tengah di Café Botimon Jalan Sibuya Rantauprapat agar Kepala-kepala Desa Kecamatan Panai Tengah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
29. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan kepada perangkat-perangkat desa bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mutlak berwenang memberhentikan atau mencopot perangkat-perangkat desa atau Badan Permusyawaratan Desa, hal mana dapat diketahui dari Pemerintah Desa yang menekan Kepala Desa dan jajaran dibawahnya untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3, sehingga Kepala Dusun/Lingkungan yang terjun langsung ke Masyarakat untuk mengintimidasi warganya agar ikut memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dengan ancaman apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Program Keluarga Harapan (PKH) dicabut [vide Bukti P-89, P-90, P-94];
30. Bahwa untuk menindaklanjuti ancaman Pencabutan PKH, Pemilih oleh KPPS diminta memberikan sandi atau tanda khusus pada surat suara;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS-TPS:
 - 1) TPS 06 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara;
 - 2) TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
 - 3) TPS 07 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara;
 - 4) TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
 - 5) TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;

- 6) TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 7) TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 8) TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 9) TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 10) TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 11) TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 12) TPS 7 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
- 13) TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan;
- 14) Tps 02 Kelurahan Bakaran batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 15) TPS 01 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan;
- 16) TPS 05 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 17) TPS 06 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 18) TPS 11 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 19) TPS 05 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
- 20) TPS 07 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
- 21) TPS 02 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
- 22) TPS 03 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
- 23) TPS 03 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 24) TPS 07 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 25) TPS 09 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 26) TPS 08 Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu;
- 27) TPS 10 Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu;
- 28) TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
- 29) TPS 02 Desa Perk.Sennah, Kecamatan Bilah Hilir;
- 30) TPS 11 Desa Kampung Brau, Kcamatan Bilah Barat.
- 31) TPS 03 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah;
- 32) TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah;
- 33) TPS 10 Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara;**
- 34) TPS 08 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau utara;**
- 35) TPS 22 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau utara;**

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhan Batu untuk melakukan pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di TPS-TPS:

- 1) TPS 06 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara;
- 2) TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 3) TPS 07 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 4) TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 5) TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 6) TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 7) TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 8) TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 9) TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 10) TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 11) TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 12) TPS 7 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
- 13) TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan;
- 14) Tps 02 Kelurahan Bakaran batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 15) TPS 01 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan;
- 16) TPS 05 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 17) TPS 06 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 18) TPS 11 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 19) TPS 05 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
- 20) TPS 07 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
- 21) TPS 02 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
- 22) TPS 03 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
- 23) TPS 03 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 24) TPS 07 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 25) TPS 09 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 26) TPS 08 Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu;
- 27) TPS 10 Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu;
- 28) TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
- 29) TPS 02 Desa Perk. Sennah, Kecamatan Bilah Hilir;
- 30) TPS 11 Desa Kampung Brau, Kecamatan Bilah Barat.
- 31) TPS 03 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah;
- 32) TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah;
- 33) TPS 10 Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara;**
- 34) TPS 08 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau utara;**
- 35) TPS 22 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau utara;**

Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah putusan ini

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

KUASA HUKUM PEMOHON



Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum.

Ahmad Rifai Hasibuan, S.H.

Asrii Arianto Siregar, S.H.

Akhyar Idris Sagala, S.H.

Mahmuddin Siregar, S.H.

Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H.

Jaluddin, S.H.

Masmulyadi, S.H., M.H.